



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan

Telp: 021- 57952359

E-mail: liestiani.wang@gmail.com

Jakarta, 18 Oktober 2017

Nomor : 01/SK/X/2017
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk.

Kepada Yth:
PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk.
Jl. A.M Sangaji Nomor 11 L-M, RT.9/RW.7
Petojo Utara, Gambir, Kota Jakarta Pusat,
DKI Jakarta 10130

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk", berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 18 Oktober 2017
Waktu : 14:46 WIB – 15:18 WIB
Tempat : Ruang New York, Hotel Merlynn Park,
Jl. KH. Hasyim Azhari No. 29 - 31, Petojo Utara, Gambir,
Jakarta Pusat

Kehadiran : Dewan Komisaris

1.	Komisaris Utama	: Donny Petrus Pranoto
2.	Komisaris Independen	: Ignatius Anung Setyadi

: Direksi

1.	Direktur Utama	: Vinsensius
2.	Direktur	: Jerry Tan Siang Hup
3.	Direktur Independen	: Suka Waluya

: Pemegang Saham : 172.140.200 saham (79,69%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

I. MATA ACARA RAPAT :

1. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas;
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor melalui penawaran umum terbatas dengan memberikan hak memegang efek terlebih dahulu kepada para pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan sebanyak-banyaknya 13.646.388.139 saham baru dari portepel Perseroan dengan nilai nominal sebesar Rp250 ("Penawaran Umum Terbatas");
3. Persetujuan inbreng berupa sekuritas perpetual yang dapat dikonversi ke dalam saham PT Indonesia AirAsia oleh PT Fersindo Nusaperkasa ("FN") dan Airasia Investment Ltd. (No.: LL03901) ("AAIL") selaku para pembeli siaga dalam Penawaran Umum Terbatas sebagai setoran modal sebanyak-banyaknya 10.404.000.000 lembar saham masing-masing sebesar Rp1.326.510.000.000 (atau sebanyak 5.306.040.000 saham) oleh FN dan Rp1.274.490.000.000 (atau sebanyak 5.097.960.000 saham) oleh AAIL;



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan

Telp: 021- 57952359

E-mail: liestiani.wang@gmail.com

4. Persetujuan konversi sekuritas perpetual menjadi saham di PT Indonesia AirAsia oleh Perseroan yang diperoleh dari FN dan AAIL;
5. Persetujuan atas divestasi anak perusahaan Perseroan yaitu PT Multi Mekar Lestari dan PT Rimau Shipping kepada pihak afiliasi Perseroan yaitu PT Senamas Indonesia, PT Senamas Indo Mulia dan Bapak Kevin Yatmiko yang secara efektif akan dilaksanakan sesaat setelah selesainya proses Penawaran Umum Terbatas.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Menyampaikan pemberitahuan rencana Rapat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal **21 Agustus 2017**;
2. Melakukan pengumuman Keterbukaan Informasi sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan sebanyak-banyaknya 13.646.387.267 saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui iklan dalam surat kabar harian Kontan dan Terbit serta pada situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal **30 Agustus 2017** yang selanjutnya diubah melalui:
 - 1) iklan dalam surat kabar harian Terbit serta pada situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal **4 Oktober 2017**;
 - 2) iklan dalam surat kabar harian Terbit serta pada situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal **16 Oktober 2017**; dan
 - 3) iklan dalam surat kabar harian Terbit serta pada situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal **17 Oktober 2017**;
3. Mempublikasikan pemberitahuan Rapat kepada para Pemegang Saham melalui 1 (satu) surat kabar harian yang beredar secara nasional, yaitu Harian Kontan, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan, yang semuanya dilaksanakan pada tanggal **30 Agustus 2017**;
4. Mempublikasikan pemanggilan Rapat kepada para Pemegang Saham melalui 1 (satu) surat kabar harian yang beredar secara nasional, yaitu Harian Kontan, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan, yang semuanya dilaksanakan pada tanggal **14 September 2017**, sebagaimana telah diralat melalui:
 - 1) iklan dalam surat kabar harian Terbit serta pada situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal **5 Oktober 2017**;
 - 2) iklan dalam surat kabar harian Kontan pada tanggal **6 Oktober 2017** serta pada situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal **5 Oktober 2017**.

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Pertama Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 172.140.200 saham atau merupakan 100% dari seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Pertama tersebut.
- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut :



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan

Telp: 021- 57952359

E-mail: liestiani.wang@gmail.com

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor dengan struktur sebagai berikut:
 - Modal dasar : sebelumnya Rp150.000.000.000 menjadi Rp10.000.000.000,00;
 - Modal ditempatkan: sebelumnya Rp54.000.000.000 menjadi sebanyak-banyaknya Rp3.411.596.816.750,00; dan
 - Modal disetor: sebelumnya Rp54.000.000.000 menjadi sebanyak-banyaknya Rp3.411.596.816.750,00.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan keputusan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Kedua Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 172.140.200 saham atau merupakan 100% dari seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kedua tersebut.
- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut:
 1. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp150.000.000.000,00 yang terbagi atas 600.000.000 saham menjadi Rp10.000.000.000.000,00 yang terbagi atas 40.000.000.000 saham;
 2. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui penawaran umum terbatas dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada para pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan sebanyak-banyaknya 13.646.387.267 (tiga belas miliar enam ratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh tujuh) saham baru dari portepel Perseroan dengan nilai nominal sebesar Rp250 sehingga sebanyak-banyaknya bernilai nominal Rp3.411.596.816.750,00 (tiga triliun empat ratus sebelas miliar lima ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah); dan
 3. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan segala hal yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui penawaran umum terbatas dengan memberikan HMETD.

MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Ketiga Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan

Telp: 021- 57952359

E-mail: liestiani.wang@gmail.com

pemegang saham yang hadir atau sejumlah 172.140.200 saham atau merupakan 100% dari seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Ketiga tersebut.

- Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga yaitu sebagai berikut :
 1. Menyetujui setoran modal yang akan dilakukan oleh FN dan AAIL selaku pembeli siaga dalam Penawaran Umum Terbatas atas seluruh saham sebanyak-banyaknya 10.404.000.000 lembar saham masing-masing sebesar Rp1.326.510.000.000 (atau sebanyak 5.306.040.000 saham) oleh FN dan Rp1.274.490.000.000 (atau sebanyak 5.097.960.000 saham) oleh AAIL, yang akan dilakukan dengan cara inbreng sekuritas perpetual yang dapat dikonversi ke dalam saham PT Indonesia AirAsia; dan
 2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan setoran modal yang akan dilakukan oleh FN dan AAIL selaku pembeli siaga dalam Penawaran Umum Terbatas dengan cara inbreng sebagaimana dimaksud dalam keputusan butir 1 diatas.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Keempat Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 172.140.200 saham atau merupakan 100% dari seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Keempat tersebut.
- Keputusan Mata Acara Rapat Keempat yaitu sebagai berikut :
 1. Menyetujui konversi sekuritas perpetual menjadi saham di PT Indonesia AirAsia oleh Perseroan yang diperoleh dari FN dan AAIL;
 2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan investasi Perseroan di PT Indonesia AirAsia sebagaimana dimaksud dalam keputusan butir 1 diatas.

MATA ACARA KELIMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Kelima Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 172.140.200 saham atau merupakan 100% dari seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kelima tersebut.
- Keputusan Mata Acara Rapat Kelima yaitu sebagai berikut :
 1. Menyetujui divestasi anak perusahaan Perseroan yaitu PT Multi Mekar Lestari dan PT Rimau Shipping kepada pihak afiliasi Perseroan yaitu PT Senamas Indonesia, PT Senamas Indo Mulia dan Bapak Kevin Yatniko yang secara efektif akan dilaksanakan sesaat setelah selesainya proses Penawaran Umum Terbatas;



**LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan

Telp: 021- 57952359

E-mail: liestiani.wang@gmail.com

-
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan divestasi anak perusahaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam keputusan butir 1 diatas.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 18 Oktober 2017 Nomor 9, yang di buat di hadapan Saya, Notaris.

Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan

Hormat Saya,
Notaris di Jakarta,




LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.